

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sebagai institusi keuangan, bank berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹ Bank dan lembaga keuangan mikro yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat memegang peran penting bagi individu atau entitas yang membutuhkan dana atau modal usaha. Hal ini menjadikan bank atau lembaga jasa keuangan mikro sebagai alternatif utama dalam memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan.²

Kehadiran bank syariah saat ini semakin meramaikan dunia perbankan di Indonesia. Bank syariah muncul salah satunya untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap lembaga keuangan yang bersifat konvensional. Bank syariah itu sendiri adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan atau operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Dwi Jasri Agustin, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya*, hal 1

bermuamalah secara islam.³ Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengemukakan bahwa, bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenis-jenisnya bank syariah terdiri dari UUS (Unit Usaha Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan BUS (Bank Umum Syariah).⁴

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Indonesia hingga bulan Juni 2019 terdapat sebanyak 14 Bank Umum Syariah.⁵ Hal ini membuktikan bahwa angka ini mencerminkan perkembangan positif perbankan syariah di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, terutama yang mayoritas muslim dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah. Berikut adalah daftar 14 Bank Umum syariah yang mencakup PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT Bank Mega Syariah.⁶

Bank Umum Syariah yang di Indonesia adalah Bank Mega Syariah yang berasal dari anak PT Bank Umum Tugu, sebuah anak perusahaan dari Asuransi Tugu. Pada tahun 2001, bank tersebut diambil alih oleh CT Corp mellaui Mega Corpora dan diubah menjadi PT Bank Mega Syariah

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 245

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, edisi Juni 2019, 4

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 5

Indonesia (BSMI). Operasional resmi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) sebagai bank syariah dimulai pada tanggal 25 Agustus 2004. Pada tanggal 2 November 2010, bank ini mengganti namanya menjadi PT Bank Mega Syariah.⁷ Bank Mega Syariah menawarkan beragam produk dalam aktivitasnya, termasuk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Pembiayaan Konsumtif Multiguna (PKM), dan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPK). Sementara itu, produk simpanan mencakup Tabungan Haji dan Umroh iB, Tabungan Sempel iB, Tabungan Berkah Rencana iB, Giro Utama iB, dan Deposito.⁸

Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan peningkatan biaya hidup telah menyebabkan masyarakat kelas menengah mengalami fenomena *dissaving*, hal ini terjadi pada tahun 2023. *Dissaving* merupakan situasi dimana individu membelanjakan uang melebihi pendapatan, sehingga terpaksa menggunakan tabungannya. Meskipun fenomena *dissaving* terjadi, Bank Mega Syariah melaporkan jumlah penggunaan produk tabungannya atau nasabah mengalami peningkatan.⁹

Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah rekening atau *Number of Account* (NoA) terus bertumbuh secara positif. Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi Bank Mega Syariah, menyatakan bahwa total

⁷ Bank Mega Syariah , About Mega Syariah, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>, pada 18 November 2023.

⁸ Bank Mega Syariah , About Mega Syariah, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>.

⁹ Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Nasabah Bank Mega Syariah Justru Meroket di Tengan Fenomena Dissaving”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5504506/nasabah-bank-mega-syariah-justru-meroket-di-tengah-fenomena-dissaving>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

NoA Bank Mega Syariah telah meningkat 10,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini melebihi pertumbuhan tabungan industri bank umum yang hanya naik 8,2% pada September 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya.¹⁰

Deposito di Bank Mega Syariah adalah salah satu bentuk investasi yang sangat tergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK), yang merupakan dana dari nasabah yang ditempatkan di bank dalam berbagai bentuk seperti tabungan, giro, dan deposito. Deposito mudharabah adalah jenis investasi jangka panjang dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Deposito mudharabah tersedia dalam berbagai jangka waktu termasuk 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

Keberlangsungan hidup suatu lembaga perbankan syariah sangat tergantung dengan akumulasi Dana Pihak Ketiga (DPK). Pengukuran kemajuan atau kemunduran lembaga perbankan dapat ditinjau dari besarnya DPK yang dimilikinya. DPK menjadi inti dari kelangsungan operasional perbankan, yang mengelola semua aspek secara menyeluruh. Dengan demikian, ketika Dana Pihak Ketiga berhasil dihimpun, lembaga perbankan dapat terus memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat. Namun, ketika pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) kecil,

¹⁰ Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Nasabah Bank Mega Syariah Justru Meroket di Tengah Fenomena Dissaving”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5504506/nasabah-bank-mega-syariah-justru-meroket-di-tengah-fenomena-dissaving>.

likuiditas menjadi masalah sehingga bank harus mencari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak mungkin.¹¹

Suatu bank dianggap likuid apabila mampu memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, terutama yang bersifat jangka pendek, dan dapat membayarnya ketika diminta oleh nasabah. Selain itu, bank juga diharapkan dapat menyetujui semua permintaan kredit yang layak untuk dibiayai. Untuk mengetahui tingkat likuiditas bank, terdapat beberapa indikator atau alat ukur yang dapat digunakan, termasuk beberapa rasio likuiditas. Dalam hal ini, peneliti menggunakan salah satu jenis rasio likuiditas yaitu *Financing Deposit Ratio* (FDR).

Financing Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk menaksir tinggi rendahnya likuiditas pada suatu bank. Rasio ini juga menunjukkan adanya kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.¹² Ketika FDR semakin tinggi maka bank tersebut menggambarkan likuiditas menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pembiayaan. Sebaliknya jika semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank tersebut semakin likuid.

Namun, keadaan bank yang semakin likuid artinya banyaknya dana yang menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa

¹¹ Dwi Jasri Agustin, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT Bank Sumut CAPEM Syariah Karya*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Medan, 2021, h.3

¹² Didin Rasyidin Wahyu, *Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, vol VII, No. 1, h. 22.

mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga.¹³ Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80-100%.¹⁴ Oleh karena itu, rasio FDR harus dijaga agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Ketika DPK semakin tinggi maka penyaluran dalam bentuk pembiayaan akan semakin tinggi. Sebaliknya jika pembiayaan bermasalah tinggi maka bank akan menghentikan pembiayaan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka bank tidak berani menyalurkan pembiayaan tinggi. *Non Performing Finance* (NPF) adalah istilah yang merujuk pada kehilangan peluang untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan. Sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan mengurangi kapasitas bank untuk memberikan kredit.

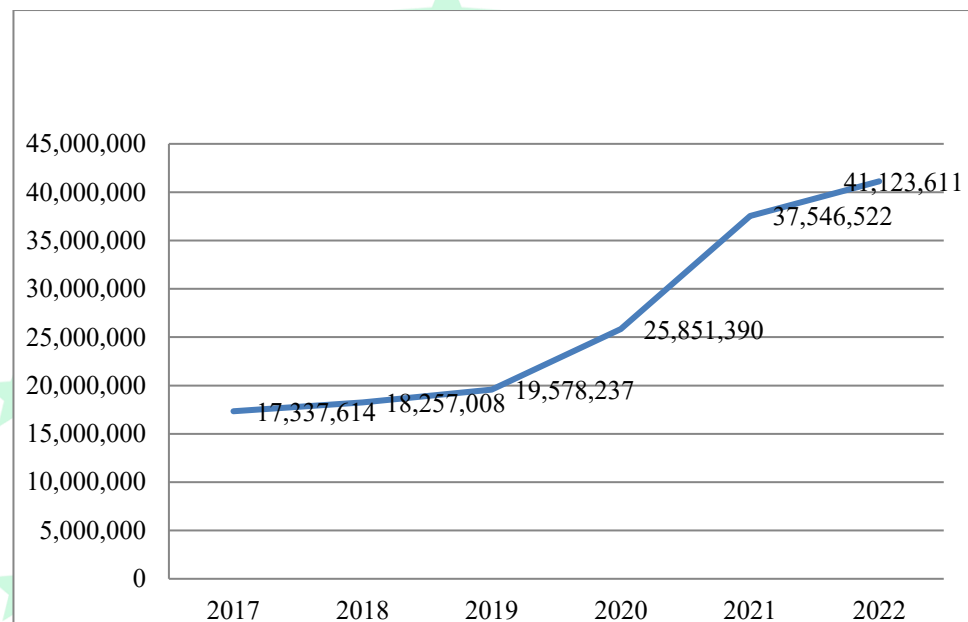
Hal ini merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank ketika memberikan pembiayaan dan peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, yang biasanya disebut sebagai risiko kredit. NPF mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit yang muncul dari berbagai jenis pinjaman yang masuk ke kategori kredit macet. Tingginya tunggakan pinjaman akan membuat bank tidak mau memberikan kredit karena harus menyisihkan cadangan pembayaran yang besar, mengurangi jumlah kredit yang disediakan oleh bank, yang pada gilirannya akan

¹³ Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.04, No. 02, 2019: 61-71

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia tentang Standar FDR

berdampak pada FDR itu sendiri. Sesuai kebijakan Bank Indonesia, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di bank maksimal 5%.¹⁵ Jika bank melebihi batas ini, maka dianggap tidak sehat menurut standar bank indonesia.

Gambar 1. 1 Data DPK Bank Mega Syariah Tahun 2017-2022



Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank Mega Syariah¹⁶

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa jumlah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah periode 2017-2022 yang semakin meningkat, dimulai dari tahun 2017 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 17,337,614, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 18,257,008. Selanjutnya pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Standar FDR

¹⁶Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mega Syariah, <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

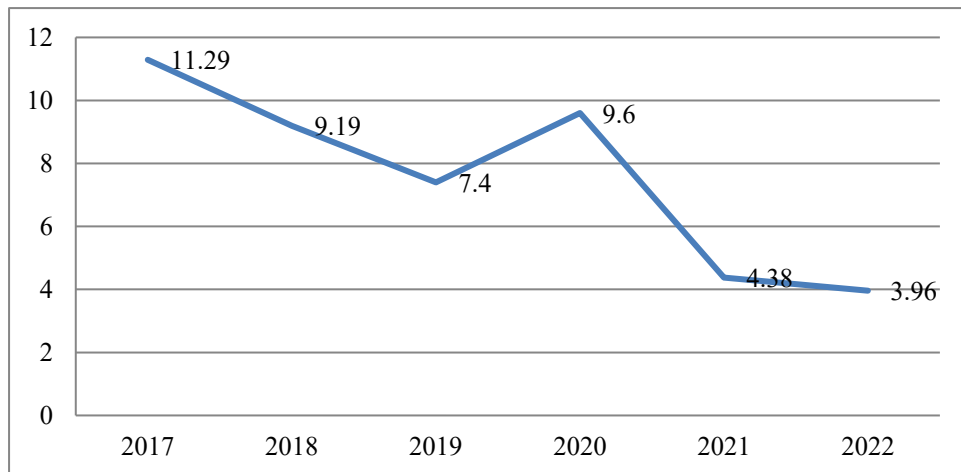
sebesar 19,578,237, kemudian pada tahun 2020 yang semakin meningkat sebesar 25,851,390. Dan pada tahun 2021 semakin meningkat sebesar 37,546,522. Kemudian pada tahun 2022 juga meningkat sebesar 41,123,611.¹⁷

Dana Pihak Ketiga yang semakin meningkat dapat diartikan bahwa kepercayaan nasabah kepada bank tersebut itu tinggi. Jika tingginya kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah dalam sistem perbankan dapat meningkatkan minat untuk menempatkan dananya kepada bank tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 yang seharusnya data tersebut menurun dikarenakan adanya pandemic covid berbanding terbalik dengan meningkatnya dana pihak ketiga. Hal ini menjadi fenomena naiknya dana pihak ketiga secara terus menerus. Jika DPK meningkat, bank memiliki likuiditas yang lebih baik untuk menanggapi kebutuhan pelunasan pembiayaan hal ini dapat membantu menghindari potensi peningkatan NPF karena keterbatasan likuiditas

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

¹⁷ Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mega Syariah, <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

Gambar 1. 2 Data NPF Bank Mega Syariah Tahun 2017-2022



Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank Mega Syariah¹⁸

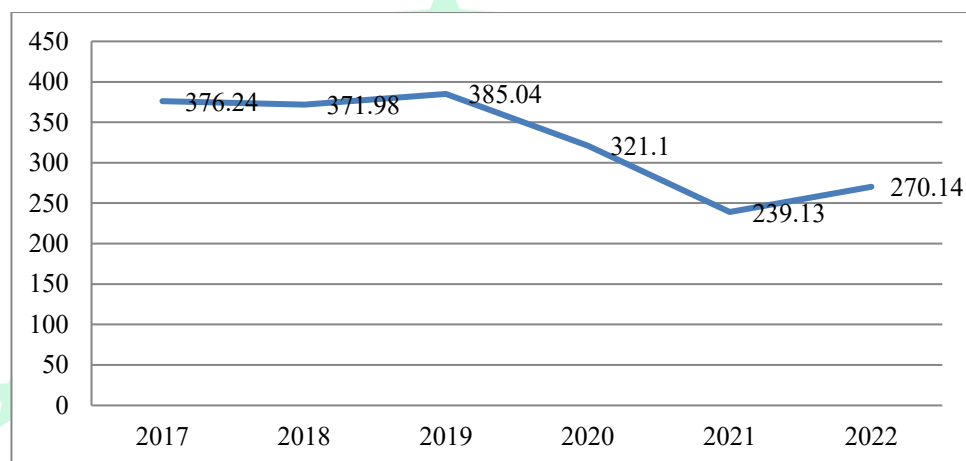
Berdasarkan Gambar 1.2 dapat kita lihat bahwa jumlah pertumbuhan NPF yang berasal dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah periode 2017-2022, dimulai dari tahun 2017 sebesar 11.29 kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9.19 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7.4. Tetapi pada saat tahun 2020 mengalami kenaikan yang sebesar 9.6, hal ini bisa disebabkan adanya pandemic covid-19 sehingga banyak nasabah yang mengalami kredit macet. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4.23 sampai tahun 2022 sebesar 3.96.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas portofolio pembiayaan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Turunnya NPF cenderung mencerminkan kesehatan keuangan bank serta dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Akan tetapi, tingginya tunggakan pinjaman akan

¹⁸ Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mega Syariah, <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

membuat bank tidak mau memberikan kredit karena harus menyisihkan cadangan pembayaran yang besar, mengurangi jumlah kredit yang disediakan oleh bank, yang pada gilirannya akan berdampak pada FDR itu sendiri.

Gambar 1. 3 Data FDR Bank Mega Syariah Tahun 2017-2022



Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank Mega Syariah¹⁹

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat kita lihat bahwa jumlah pertumbuhan FDR yang berasal dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah periode 2017-2022, dimulai dari tahun 2017 sebesar 376.24 kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 371.98. Tetapi pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 385.04 kemudian pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 321.1 dan pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 239.13. Tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 270.14.

¹⁹ Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mega Syariah, <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa *Non Performing Financing* (NPF) yang semakin menurun yang semakin kecil jumlah pembiayaan yang kurang lancar, sehingga asset dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan terbalik dengan Likuiditas (FDR) atau memiliki dampak negative. Seharusnya, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus diikuti dengan peningkatan FDR.²⁰ Jadi ketika Dana Pihak Ketiga berbanding lurus dengan FDR, maka akan memberikan dampak positif pada bank tersebut. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin meneliti masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Jasri Agustin (2021), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT. Bank Sumut CAPEM Syariah Karya”.²¹ Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT. Bank Sumut CAPEM Syariah Karya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suciyati Maharani (2023), “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020”.²² Hasil penelitian ini menunjukkan

²⁰ Didin Rasyidin Wahyu, “*Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah*” (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang, dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis) Islam, vol VII, No. 1, 22.

²¹ Dwi Jasri Agustin, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT Bank Sumut CAPEM Syariah Karya*, Skripsi, (Univesritas Muhammadiyah, Medan, 2021)

²² Suciyati Maharani, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020*”, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2023)

bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Dan variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Aena Mardiyah (2015), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas”.²³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas (FDR) sementara NPF memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ervina dan Anindya (2016), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset*, Terhadap Tingkat Likuiditas”.²⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas (FDR), hal ini berarti bahwa setiap penurunan rasio pertumbuhan DPK, maka akan menyebabkan penurunan aktivitas pembiayaan serta berdampak pula menurunnya tingkat likuiditas (FDR). Dan variabel *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap likuiditas (FDR), hal ini mengindikasikan bahwa setiap adanya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), maka tidak akan berpengaruh terhadap penurunan pembiayaan dan tingkat likuiditas (FDR).

²³ Aena Mardiyah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Semarang, 2015

²⁴ Ervina dan Ardiansari Anindya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas*, *Management Analysis Journal* 5(1) 2016

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Khridmadanty Angelita (2016), “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Size Perusahaan*, *Return On Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan variabel NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Intan Kania Rufaidah, Tjejep Djuwarsa dan Dimas Sumitra Danisworo (2021), “Pengaruh DPK, CAR, BOPO dan NPF Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah”.²⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Sedangkan NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas (FDR).

Berdasarkan dari hasil-hasil penelitian dan data-data diatas yang memberikan hasil yang berbeda atas penelitian satu dengan penelitian yang lainnya dan adanya fenomena, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah Tahun 2017-2022”

²⁵ Khridmadanty Angelita, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Size Perusahaan, Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

²⁶ Intan Kania Rufaidah, Tjejep Djuwarsa dan Dimas Sumitra Danisworo, *Pengaruh DPK, CAR, BOPO dan NPF Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah*, *Jurnal of Applied Islamic Economics and Finance*. Vol 2 No.1, Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
2. Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

D. Manfaat Penelitian

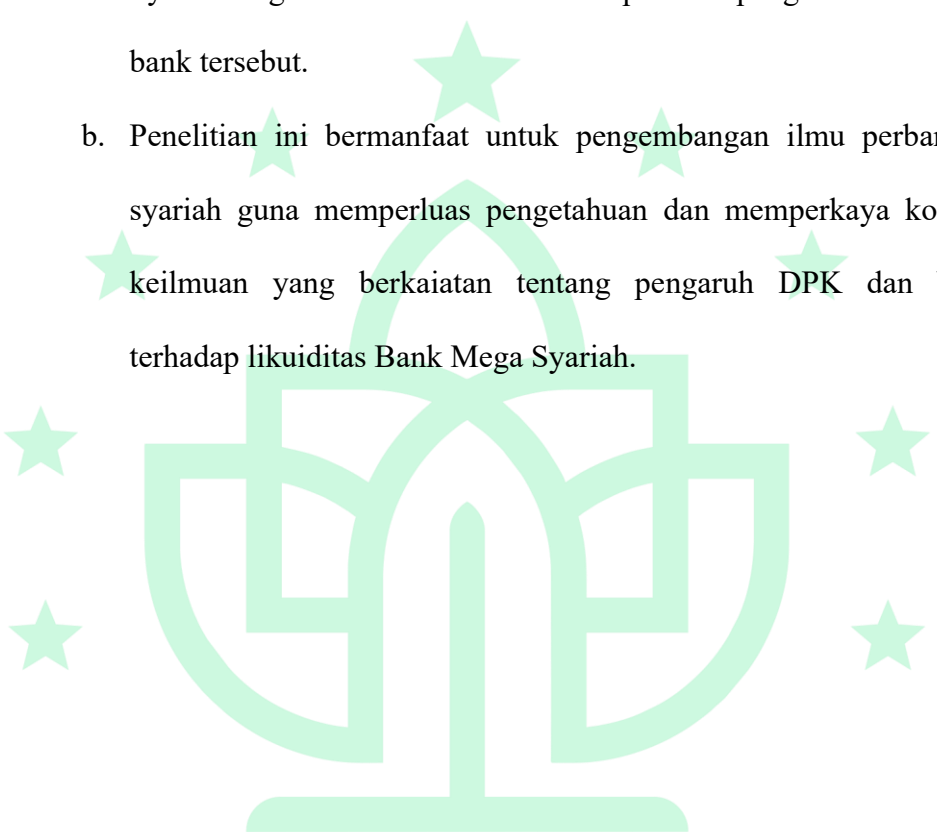
Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah terkait dengan likuiditas bank syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bank Mega Syariah bagaimana DPK dan NPF dapat mempengaruhi likuiditas bank tersebut.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu perbankan syariah guna memperluas pengetahuan dan memperkaya konsep keilmuan yang berkaitan tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.



UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM